



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Irchamny Iryadien Ibad Bin UL Slamet Efendi |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 Tahun/20 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Bacem, Rt./Rw: 021/007, Ds. Bening, Kec. Gondang, Kab. Mojokerto |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**” sebagaimana dakwaan melanggar **Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI** dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus klip plastic yang disita dari VIKI
 - 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L dibagi 7 klip plastik @ 1klip plastik 50 buitr.
 - 1 (satu) bendel klip plastik digunakan untuk mengemas pil dobel L
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru No. Sim : 0813-3844-0935 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L;

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa Terdakwa **IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI**, Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di kandang ayam yang terletak di Ds. Turipinggir Kec. Megaluh Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negert Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI dihubungi oleh saksi VIKI KASBULLOH melalui telpon whatsapp, menanyakan "**Barang e sik ono ta?**" kemudian terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI menjawab "**Sik ono**", lalu saksi VIKI KASBULLOH membalas omongan "**aku pesen rong kit**" atau pesan 2 kit @kit 10 butir pil dobel LL. Kemudian terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI membalas "**awakmu ng kandang ta**" kemudian saksi VIKI KASBULLOH "**iyo**". Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI berangkat ke kandang ayam yang terletak di Ds. Turipinggir Kec. Megaluh Kab. Jombang dengan membawa 1 kit pil dobel L, kemudian sekira pukul 21.00 Wib sesampai dikandang terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI bertemu dengan saksi VIKI KASBULLOH lalu terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI memberikan 1 kit pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L saksi VIKI KASBULLOH, pada saat itu terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI lupa bilamana saksi VIKI KASBULLOH pesan 2 kit, setelah itu pembelian 1 kit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) diberikan saksi VIKI KASBULLOH kepada terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI.

- Bawa pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 22.00 wib saat saksi MOH FATHONI H dan saksi SUMARNO (merupakan anggota Polsek Mojoagung) bersama anggota lainnya dipimpin oleh Panit 2 Reskrim Aiptu Wahyono melakukan giat patroli dalam rangka Ops Tumpas Narkoba di café Dsn. Jetis Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, karena menurut informasi sering terjadi transaksi narkoba diwilayah tersebut. Selanjutnya pada saat itu ada salah satu pengunjung Café tersebut yaitu saksi VIKI KASBULLAH di dapat gerak gerik mencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi VIKI KASBULLAH di saku celana 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil LL. Dari hasil intrograsi bahwa pil tersebut didapat dari terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI dengan cara membeli 1 kit atau 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi MOH FATHONI H dan saksi SUMARNO (merupakan anggota Polsek Mojoagung) bersama anggota lainnya dipimpin oleh Panit 2 Reskrim Aiptu Wahyono menuju kerumah terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI yang beralamat Dsn. Bacem Rt./Rw: 021/007 Ds. Bening Kec. Gondang Kab. Mojokerto. Kemudian sekitar jam 23.00 Wib sampai di rumah tersebut kebetulan pada saat itu terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI berada di dalam rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan karena sebelumnya dari hasil introgasi saksi VIKI KASBULLAH mendapatkan pil double LL dari terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L dibagi 7 klip plasti @ 1klip plastik 50 buitr, 1 (satu) bendel klip plastik digunakan untuk mengemas pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru No. Sim : 0813-3844-0935 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L. Kemudian terdakwa IMAM SYAIFUDIN Bin SUMBER dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3844 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI mendapatkan pil double L tersebut dari sdr. RIZAL (DPO) dengan cara ketemu dengannya di warung kopi depan pasar Plosok Jombang, saat ketemu dengannya terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI pesan pil dobel L sabanyak 1 botol (1.000 butir) pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang tersangka berikan, jarak dua hari berikutnya terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI ke warung kopi tersebut dan ketemu dengan sdr. RIZAL sekaligus memberikan pesanan pil dobel L sebanyak 1.000 butir, setelah dirumah pil tersebut tersangka bagi ke dalam klip plastik berisi 10 dan 50 butir untuk dijual kembali, kadang pil tersebut tersangka kounsumsi sendiri 3 butir per harinya. Dan tersangka membeli pil dobel L kepada RIZAL sudah empat kali ini dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara dijual.
- Bawa terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI hanya berlatar pendidikan SMK, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.
- Bawa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. Bawa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07969/ NOF/ 2024 Tanggal 07 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bawa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Fathoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi penangkap;
- Bahwa keterangan yang saksi buat dan saksi tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara peredaran pil double L yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 11 September 2024 jam 23.00 WIB. dirumah di Dusun Bacem, RT. 021 / RW. 007, Desa Bening Kecamatan Gondang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa, terdakwa mengedarkan pil double L terakhir kali pada hari selasa, tanggal 10 september 2024, jam 21.00 WIB. dikandang ayam di Desa Turipingir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut di dapat dari hasil penangkapan terdakwa sehubungan dengan peredaran pil double L;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, terdakwa menjual pil double 1 (satu) kit (sepuluh butir) kepada Viki kasbulloh beralamat di Desa Kalikator, Kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto dengan harga Rp. 30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, terdakwa tidak pernah mempunyai pendidikan maupun keahlian dalam farmasi;
- Bahwa saksi mengetahui peredaran narkoba dalam hal ini pil double L, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 pukul 22.00 wib tim anggota unit reskrim Polsek Mojoagung dipimpin oleh Kanit 2 Reskrim Aiptu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyono melakukan giat patroli dalam rangka Ops Tumpas Narkoba di kafe Dusun Jetis, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung Kab. Jombang yang menurut informasi sering digunakan transaksi Narkoba, dari info tersebut mendapati pengunjung kafe dengan gerak gerik mencurigakan yang Bernama VIKI KASBULLOH umur 25 tahun Alamat Gondang Mojokerto yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil LL. Dari hasil intrograsi bahwa pil tersebut didapat dari saksi dengan cara membeli 1 kit atau 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 wib di kandang ayam Ds. Turipinggir kec. Megaluh Kab. Jombang kemudian berdasarkan paket tersebut sekitar pukul 23.00 wib terdakwa dilakukan penangkapan dirumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama RIZAL umur 35 tahun alamat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan cara ketemu dengan dengannya sekitar pukul 19.00 wib di warung kopi depan pasar Ploso Jombang, saat bertemu terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 1 botol (1.000 butir) pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang diberikan, jarak dua hari berikutnya Terdakwa ke warung kopi tersebut dan ketemu dengan RIZAL sekaligus memberikan pesanan pil dobel L sebanyak 1.000 butir, setelah dirumah pil tersebut oleh Terdakwa bagi ke dalam klip plastik berisi 10 dan 50 butir untuk dijual kembali, sampai saat ini polisi masih melakukan pencarian dan menetapkannya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, dari (1.000 butir) pil double L yang dibeli dari Rizal kemudian tersisa 616 (enam ratus enam belas) butir double L sisa yang lain telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi penangkap;
- Bahwa keterangan yang saksi buat dan saksi tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara peredaran pil double L yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 11 September 2024 jam 23.30 WIB. dirumah di Dusun Bacem, RT. 021 / RW. 007, Desa Bening Kecamatan Gondang, Kabupaten Jombang;
- Bawa saksi mengetahui dari terdakwa, terdakwa mengedarkan pil double L terakhir kali pada hari selasa, tanggal 10 september 2024, jam 21.00 WIB. dikandang ayam di Desa Turipingir, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut di dapat dari hasil penangkapan terdakwa sehubungan dengan peredaran pil double L;
- Bawa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, terdakwa menjual pil double 1 (satu) kit (sepuluh butir) kepada Viki Kasbulloh beralamat di Desa Kalikator, Kecamatan Gondang, kabupaten Mojokerto dengan harga Rp. 30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, terdakwa tidak pernah mempunyai pendidikan maupun keahlian dalam farmasi;
- Bawa saksi mengetahui peredaran narkoba dalam hal ini pil double L, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 pukul 22.00 wib tim anggota unit reskrim Polsek Mojoagung dipimpin oleh Kanit 2 Reskrim Aiptu Wahyono melakukan giat patroli dalam rangka Ops Tumpas Narkoba di kafe Dusun Jetis, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung Kab. Jombang yang menurut informasi sering digunakan transaksi Narkoba, dari info tersebut mendapati pengunjung kafe dengan gerak gerik mencurigakan yang Bernama VIKI KASBULLOH umur 25 tahun Alamat Gondang Mojokerto yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil LL. Dari hasil intrograsi bahwa pil tersebut didapat dari saksi dengan cara membeli 1 kit atau 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 wib di kandang ayam Ds. Turipingir kec. Megaluh Kab. Jombang kemudian berdasarkan paket tersebut sekitar pukul 23.00 wib terdakwa dilakukan penangkapan dirumahnya;
- Bawa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama RIZAL umur 35 tahun alamat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan cara ketemu denganannya sekitar pukul 19.00 wib di warung kopi depan pasar Ploso Jombang, saat bertemu terdakwa memesan pil dobel L sabanyak 1 botol

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.000 butir) pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang diberikan, jarak dua hari berikutnya Terdakwa ke warung kopi tersebut dan ketemu dengan RIZAL sekaligus memberikan pesanan pil dobel L sebanyak 1.000 butir, setelah dirumah pil tersebut oleh Terdakwa bagi ke dalam klip plastik berisi 10 dan 50 butir untuk dijual kembali, sampai saat ini polisi masih melakukan pencarian dan menetapkannya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa, dari (1.000 butir) pil double L yang dibeli dari Rizal kemudian tersisa 616 (enam ratus enam belas) butir double L sisa yang lain telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Viki Kasbulloh yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah teman bertetangga desa dan sudah lama kenal;
- Bahwa Saksi sebagai pembeli narkoba jenis pil double L dari terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 jam 21.00 WIB. bertempat dikandang ayam Desa Turipingga, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi membeli pil double L dari terdakwa sebanyak 1 kit atau 10 butir dengan harga Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB menelepon Terdakwa via whasaap menanyakan "Barang e sik ono ta?" yang dimaksud barang adalah pil dobel L yang kemudian Terdakwa menjawab "Sik ono" kemudian saya membalas "aku pesen rong kit" saya pesan 2 kit @kit 10 butir pil dobel L. Kemudian Terdakwa membalas "awakmu nang kandang ta" kemudian saksi jawab "iyo" kemudian sekitar pukul 21.00 WIB. terdakwa sampai dikandang lalu memberikan 1 kit pil dobel L dan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saksi berikan kepadanya, dan sudah dua kali ini saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa kurang lebih sekitar dua kali ini, awalnya saksi mengetahui bahwa ia menjual pil dobel L karena saat terdakwa satu pekerjaan dengan saksi sebagai anak kandang di Desa Turipingga, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil double L dengan kopi bilamana tidak mengkonsumsi badan terasa tidak bersemangat dan sering ngantuk atau loyo, saksi mengkonsumsi pil dobel setiap harinya sebanyak 3 butir dicampur L untuk meningkatkan stamina saat bekerja sebagai anak kandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut dan juga ia tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga tidak menjelaskan pada saat memberikan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa membenarkan identitasnya yang ada pada berkas perkara;
- Bawa terdakwa ditangkap dan diperiksa Polsek Mojoagung, Jombang masalah peredaran pil double L;
- Bawa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 September 2024 jam 23.00 WIB. dirumah di Dusun Bacem, RT. 021 / RW. 007, Desa Bening Kecamatan Gondang, Kabupaten Jombang;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara yang disidangkan ini hasil penangkapan polisi dari diri terdakwa;
- Bawa terdakwa mengedarkan pil double L hanya kepada yang dikenal terdakwa saja;
- Bawa terdakwa membenarkan telah menjual pil double L kepada saksi Viki Kasbulloh;
- Bawa terdakwa mendapatkan Pil Doubel L tersebut dari orang yang bernama RIZAL umur 35 tahun alamat Kec. Ploso Kab. Jombang dan sekarang tidak tahu kemana orangnya dengan cara ketemu dengan gannya sekitar pukul 19.00 wib di warung kopi depan pasar Ploso Jombang, saat ketemu dengannya saya pesan pil dobel L sabanyak 1 botol (1.000 butir) pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang pembeliannya, jarak dua hari berikutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut dan ketemu kembali dengan RIZAL sekaligus memberikan pesanan pil dobel L sebanyak 1.000 butir kepada terdakwa, setelah dirumah pil tersebut terdakwa bagi ke dalam klip plastik berisi 10 dan 50 butir untuk dijual kembali, kadang pil tersebut terdakwa kounsumsi sendiri 3 butir per harinya. Dan terdakwa membeli pil dobel L kepada RIZAL sudah empat kali ini dengan tujuan untuk diedarkan dengan cara dijual;
- Bawa terdakwa menjual pil double L kepada saksi Viki Kasbulloh pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 15.00 wib, berawal dari saksi Viki menelpon terdakwa via whatshaap menanyakan "Barang e sik ono ta?" yang dimaksud barang adalah pil dobel LL yang kemudian terdakwa menjawab "Sik ono"

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi membalas "aku pesen rong kit "saya pesan 2 kit @kit 10 butir pil dobel L. Kemudian terdakwa membalas "awakmu nang kandang ta kemudian saksi jawab "iyo" dikandang lalu memberikan 1 kit pil dobel L dan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa juga mengonsumsi pil double L
 - Bahwa selama ini terdakwa juga mengkonsumsi sendiri perharinya 3 butir dan sisanya dijual ke orang lain yang kenal dengan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Handphone (HP) milik terdakwa merupakan alat komunikasi terdakwa dengan pembeli pil double L sedangkan uang adalah hasil penjualan pil double L;
 - Bahwa terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1.000 butir dengan tujuan bila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang lain habis beli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - Bahwa terdakwa menerangkan manfaat yang di alami dari mengkonsumsi Pil Dobel L tersebut adalah semangat dan ketenangan pikiran, menimbulkan efek ketagihan bila tidak mengkonsumsi
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil dobel L tersebut dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07969/NOF/ 2024 Tanggal 07 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangai F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus klip plastik yang disita dari VIKI
- 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L dibagi 7 klip plastik @ 1klip plastik 50 butir.
- 1 (satu) bendel klip plastik digunakan untuk mengemas pil dobel L
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru No. Sim: 0813-3844-0935 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil doubel L.
- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil doubel L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Viki Kasbulloh menelepon Terdakwa via whasaap menanyakan "Barang e sik ono ta?" yang dimaksud barang adalah pil dobel L yang kemudian Terdakwa menjawab "Sik ono" kemudian saya membalias "aku pesen rong kit" saya pesan 2 kit @kit 10 butir pil dobel L. Kemudian Terdakwa membalias "awakmu nang kandang ta" kemudian saksi jawab "iyo" kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai dikandang lalu memberikan 1 kit pil dobel L dan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saksi berikan kepadanya, dan sudah dua kali ini saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 pukul 22.00 WIB tim anggota unit reskrim Polsek Mojoagung dipimpin oleh Kanit 2 Reskrim Aiptu Wahyono melakukan giat patroli dalam rangka Ops Tumpas Narkoba di kafe Dusun Jetis, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung Kab. Jombang yang menurut informasi sering digunakan transaksi Narkoba, dari info tersebut mendapatkan pengunjung kafe dengan gerak gerik mencurigakan yang Bernama Viki Kasbulloh umur 25 tahun Alamat Gondang Mojokerto yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil LL. Dari interrogasi kepada saksi Viki Kasbulloh diketahui jika pil double L tersebut didapat dari terdakwa. Kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa dirumahnya pada sekitar pukul 23.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Viki Kasbulloh membeli pil double L dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Saksi mengenal terdakwa karena rekanan kerja;
- Bawa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama RIZAL umur 35 tahun alamat Kecamatan Poso Kabupaten Jombang dengan cara ketemu dengan gannya sekitar pukul 19.00 wib di warung kopi depan pasar Poso Jombang, saat bertemu terdakwa memesan pil dobel L sebanyak 1 botol (1.000 butir) pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) uang diberikan, jarak dua hari berikutnya Terdakwa ke warung kopi tersebut dan ketemu dengan RIZAL sekaligus memberikan pesanan pil dobel L sebanyak 1.000 butir, setelah dirumah pil tersebut oleh Terdakwa bagi ke dalam klip plastik berisi 10 dan 50 butir untuk dijual kembali;
- Bawa dari (1.000 butir) pil double L yang dibeli dari Rizal kemudian tersisa 616 (enam ratus enam belas) butir double L sisa yang lain telah dijual dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bawa terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1.000 butir dengan tujuan bila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang lain habis beli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bawa dari penangkapan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L dibagi 7 klip plastik @ 1klip plastik 50 butir, 1 (satu) bendel klip plastik digunakan untuk mengemas pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru No. Sim: 081338440935 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil doubel L, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil doubel L, dan 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus klip plastik yang disita dari penangkapan saksi Viki Kasbulloh;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil doubel L tersebut dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07969/ NOF/ 2024 Tanggal 07 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bawa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **IRCHAMNY IRYADIEN IBAD BIN UL SLAMET EFENDI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaskud dengan “sediaan farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu Bahwa berdasarkan keterangan saksi Viki Kasbulloh 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus klip plastik yang disita dari penangkapan saksi Viki Kasbulloh didapatkan dari terdakwa. Saksi Viki Kasbulloh telah membeli pil double L dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Penangkapan terhadap saksi Viki Kasbullo terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengembangan perkara penangkapan saksi Viki Kasbulloh kemudian dilakukan penangkapan kepada terdakwa dirumahnya pada pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari penangkapan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L dibagi 7 klip plastik @ 1klip plastik 50 butir, 1 (satu) bendel klip plastik digunakan untuk mengemas pil dobel L, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru No. Sim: 081338440935 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil doubel L, Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil doubel L, dan 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus klip plastik yang disita dari penangkapan saksi Viki Kasbulloh;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Pil Dobel L tersebut dari orang yang bernama RIZAL sebanyak 1 botol (1.000 butir) pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pil double L yang di beli terdakwa membagi ke dalam klip plastik berisi 10 dan 50 butir untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari (1.000 butir) pil double L yang dibeli dari Rizal kemudian tersisa 616 (enam ratus enam belas) butir double L sisa yang lain telah dijual dan juga dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 1.000 butir dengan tujuan bila habis terjual maka terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sekarang sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang yang lain habis beli rokok dan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07969/ NOF/ 2024 Tanggal 07 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah obat *Carnophen Zenith Pharmaceuticals* mengandung bahan aktif *Triheksifensidil HCl* (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Sehingga peredarannya harus berdasarkan resep apoteker sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **IRCHAMNY IRYADIEN IBAD BIN UL SLAMET EFENDI** berprofesi sebagai karyawan swasta dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil doubel L tersebut dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangai F. Marchamah, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *TRIHEKSIFENIDIL HCI* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa obat keras yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07969/ NOF/ 2024 Tanggal 07 Oktober 2024 tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Obat Keras (St. No.419 tgl 22 Desember 1949), penyerahan untuk persediaan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang, larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan;

Menimbang, bahwa obat keras yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07969/ NOF/ 2024 Tanggal 07 Oktober 2024, obat tersebut juga sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, karena terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (4) peredaran obat keras harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*** karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, telah dilakukan proses penangkapan dan penahanan kepada terdakwa mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) butir pil doubel L dibungkus klip plastik yang disita dari VIKI, 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L dibagi 7 klip plastik @ 1klip plastik 50 butir, 1 (satu) bendel klip plastik digunakan untuk mengemas pil dobel L yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin dan telah terbukti diedarkan tanpa izin oleh terdakwa, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru No. Sim: 0813-3844-0935 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil doubel L dan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil dobel L yang merupakan barang hasil dari kejahatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundungan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRCHAMNY IRYADIEN IBAD Bin UL SLAMET EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/KEMANFAATAN, DAN MUTU**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil doubel L dibungkus klip plastic yang disita dari VIKI.
 - 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L dibagi 7 klip plastik @ 1klip plastik 50 buitr.
 - 1 (satu) bendel klip plastik digunakan untuk mengemas pil doubel L.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru No. Sim: 0813-3844-0935 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil doubel L.
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil doubel L.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **24 FEBRUARI 2025**, oleh kami, **Triu Artanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 FEBRUARI 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Supriyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.,

Triu Artanti, S.H.

ttd.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Supriyono, S.H., M.H.